PENGADILAN AGAMA MADIUN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2020

Jln Ring Road Barat No 1

Madiun - Jawa Timur 63125

Telp. 0351464854 Fax. 0351495878

e-mail : pakotamadiun@gmail.com

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA MADIUN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jln Ring Road Barat No 1

Telp. 0351464854 Fax. 0351495878

Madiun - Jawa Timur 63125

e-mail : pakotamadiun@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Madiun adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggarann Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Madiun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Madiun. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Madiun, 04 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

ONY SNUR ISLAHI, S.Sos,. .M.M.
NIP. 19860217 200912 1 005

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Pernyataan Tanggung Jawab iii
Ringkasan 10
I. Laporan Realisasi Anggaran 14
II. Neraca 16
III. Laporan Operasional 19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 22
V. Catatan atas Laporan Keuangan 24
A. Penjelasan Umum 24
A.1. Dasar Hukum 24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Madiun 25
1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel 26
2. Meningkatanya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel; 26
3. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi; 26
4. Meningkatnya aksepbilitas putusan hakim; 26
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ; 26
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efesien; 26
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga Peradilan secara akuntabel, efektif dan efesien; 26
8. Meningkatnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja dan pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan prima; 26
9. Meningkatnya ketertiban administrasi perpustakaan; 26
10. Meningkatnya kedisiplinan pegawai; 26
11. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat; 26

12. Meningkatnya akses seluruh aplikasi untuk pelayanan perkara; 26
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 26
A.4. Basis Akuntansi 27
A.5. Dasar Pengukuran 27
A.6. Kebijakan Akuntansi 28
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran 35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 35
B.2. Belanja 36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 40
C.1. Aset Lancar 40
C.2. Aset Tetap 42
C.3. Aset Lainnya 46
C.5. Kewajiban Jangka Pendek 47
C.6. Ekuitas 48
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 49
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak 49
D.2. Beban Pegawai 49
D.3. Beban Persediaan 50
D.4. Beban Barang dan Jasa 51
D.5. Beban Pemeliharaan 51
D.6. Beban Perjalanan Dinas 52
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 53
D.8. Beban Bantuan Sosial 53
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi 53
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih 54
D.11. Beban Lain-lain 54
D.12. Kegiatan Non Operasional 54
D.13. Pos Luar Biasa 55
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 55

E.1. Ekuitas Awal 55
E.2. Surplus (defisit) LO 55
E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset 56
E.3. 2. Koreksi Nilai Persediaan 56
E.3. 3. Selisih Revaluasi Aset Tetap 56
E.3. 4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 56
E.3. 5. Koreksi Lain-lain 56
E.4. Transaksi Antar Entitas 57
E.4. 1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain 57
(DKEL) 57
E.4. 2. Transfer Masuk/Transfer Keluar 57
E.3. Ekuitas Akhir 58
F. Pengungkapan Penting Lainnya 58
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca 58
F.2. Pengungkapan Lain-lain 58
Daftar dan La 59
mpiran 59
incian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap 61
Daftar Hibah Langsung 64

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Madiun

Jln Ring Road Barat No 1 Madiun - Jawa Timur 63125

Telp. 0351-464854 Fax. 0351-495878 e-mail : pakotamadiun@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor [satker.nameyang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Madiun, 04 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

ONIS NUR ISLAHI, S.Sos,.M.M.
NIP 19860217 200912 1 005

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Madiun Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 306.004. atau mencapai 37,50 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 816.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp 4.109.324.221 atau mencapai 94,84 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 4.332.762.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2020 dan 2019 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp 14.082.836.030, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 2.990.950; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 14.079.845.080; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 6.521.685 dan Rp 14.076.314.345.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 572.671, sedangkan jumlah beban adalah sebesar RP 4.291.440.854 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 4.290.868.183) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp (32.900) dan surplus(defisit) sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp 4.290.901.083)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp 14.258.197.211 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp 4.290.901.083) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 4.109.018.217 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp 14.076.314.345.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 , Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2020, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA MADIUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2020			TA 2019
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	816.000	306.004	37,50	7.902.796
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		816.000	306.004	37,50	7.902.796
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	2.753.755.000	2.558.999.268	92,93	3.124.551.401
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.372.007.000	1.343.342.935	97,91	885.953.133
3.	Belanja Modal	B.2.3.	207.000.000	207.000.000	100,00	237.500.000
	Jumlah Belanja Negara		4.332.762.000	4.109.324.221	94,84	4.247.754.534

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA MADIUN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C. 2.	0	0
Belanja dibayar dimuka (prepaid)	3.	0	4
Persediaan	C. 4.	2.990.950	321.200
Jumlah Aset Lancar		2.990.950	321.200
Aset Tetap			
Tanah	C. 5.	9.358.647.000	9.358.647.000
Peralatan dan Mesin	C. 6.	1.951.288.993	1.951.288.993
Gedung dan Bangunan	C. 7.	4.941.004.919	4.941.004.919
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 8.	24.000.000	24.000.000
Aset Tetap Lainnya	C. 9.	89.309.600	89.309.600
Konstruksi dalam Pengerjaan	C. 10.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 11.	(2.284.405.432)	(1.692.547.002)
Jumlah Aset Tetap		14.079.845.080	14.265.774.898
Jumlah Aset		14.079.845.080	14.265.774.898
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 12.	6.521.685	7.632.224
Pendapatan Diterima Dimuka	13.	0	266.667
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		6.521.685	7.898.891
Jumlah Kewajiban		6.521.685	7.898.891
EKUITAS			

Ekuitas	**C. 14.**	**14.076.314.345**	**14.258.197.211**
Jumlah Ekuitas Dana		**14.076.314.345**	**14.258.197.211**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		**12.082.836.030**	**12.266.096.102**

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA MADIUN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	572.671	8.302.796
Jumlah Pendapatan		572.671	8.302.796
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	2.558.999.290	3.124.551.397
Beban Persediaan	D. 3	27.846.350	16.867.500
Beban Barang dan Jasa	D. 4	878.461.042	594.724.210
Beban Pemeliharaan	D. 5	396.157.084	208.387.897
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	37.047.270	68.699750
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	392.929.818	344.659.872
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Jumlah Beban		4.291.440.854	4.357.890.626
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(4.290.868.183)	(4.349.587.830)
Kegiatan Non Operasional	D. 11		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		96.200	144.500
Beban dari Kegiatan Non Oprasional Lainnya		129.100	473.800
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Oprasional Lainnya		(32.900)	(329.400)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(32.900)	(329.400)
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		0	0

Pos Luar Biasa	**D. 12**		
Pendapatan PNBP		**0**	**0**
Beban Perjalanan Dinas		**0**	**0**
Beban Persediaan		**0**	**0**
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		**(4.290.901.083)**	**(4.349.917.130)**

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA MADIUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Ekuitas Awal	E.1	14.258.197.211	14.076.314.345
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E.2	(4.290.901.083)	(4.349.917.130)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E.3		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E.3.1	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.4	0	678.539.000
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.5	0	1.462.173.138
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0	0
Jumlah		0	2.140.712.138
Transaksi Antar Entitas	E. 4	4.109.018.217	4.410.753.928
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(181.882.866)	2.201.548.936
Ekuitas Akhir		14.076.314.345	14.258.197.211

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada

Bagan Akun Standar;

j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat

n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Madiun

Visi Pengadilan Agama Madiun adalah **"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN YANG AGUNG"** yang bertujuan agar Badan Peradilan menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Misi Pengadilan Agama Madiun adalah

1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN;
2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILANKEPADA PENCARI KEADILAN;
3. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN;

4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DANTRANSPARANSI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Madiun melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

2. Meningkatanya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel;

3. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi;

4. Meningkatnya aksepbilitas putusan hakim;

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ;

6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efesien;

7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga Peradilan secara akuntabel, efektif dan efesien;

8. Meningkatnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja dan pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan prima;

9. Meningkatnya ketertiban administrasi perpustakaan;

10. Meningkatnya kedisiplinan pegawai;

11. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat;

12. Meningkatnya akses seluruh aplikasi untuk pelayanan perkara;

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Madiun adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	**Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo**	**0.5%**
Kurang Lancar	**Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan**	**10%**
Diragukan	**Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan**	**50%**
Macet	**1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan** **2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN**	**100%**

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal

neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
***Software* Komputer**	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  (4.) Kewajiban Jangka Panjang
  (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah : Rp 306.004

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 306.004 atau mencapai 37,50 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 816.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Madiun adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
3.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	816.000	306.000	37,50
4.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4	0,00
	Total Pendapatan	816.000	306.004	37,50

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020 mengalami Penurunan sebesar Rp. 7.596.792 atau 96,12 persen dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan karena:

1. Menurunnya aktivitas jasa sewa rumah dinas;
2. Tidak adanya penerimaan kembali persekot/uang muka gaji pada Tahun Anggaran 2020;

Perbandingan realisasi PNBP TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2020 dan per 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	2019	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0	0,00
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	4	7.902.796	7.902.792	99,99
3.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	306.000	442.000	136.000	30,76
4.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0		0
	Total Pendapatan	306.004	8.344.796	7.596.792	96,12

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp 4.109.324.221

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Madiun per 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp. 4.109.324.221 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 94,84% dari anggaran senilai Rp. 4.332.762.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.753.755.000	2.558.999.286	92,93
Belanja Barang	1.372.007.000	1.343.324.935	997,91
Belanja Modal	207.000.000	207.000.000	100,00
Total Belanja Bruto	4.332.762.000	4.109.324.221	94.84
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	4.332.762.000	4.109.324.221	94.84

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

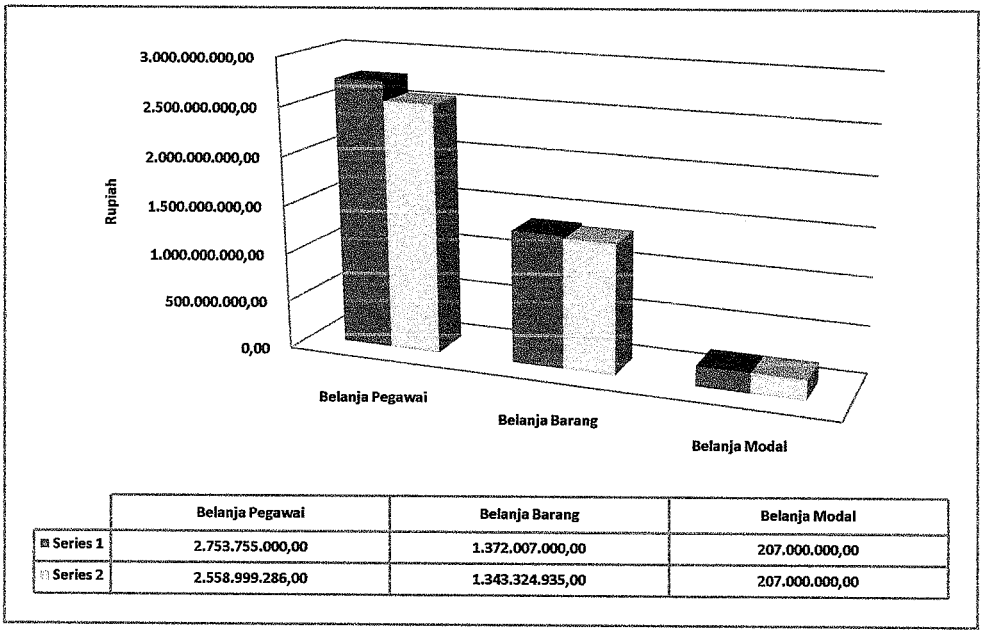

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Series 1	2.753.755.000,00	1.372.007.000,00	207.000.000,00
Series 2	2.558.999.286,00	1.343.324.935,00	207.000.000,00

Realisasi Belanja Negara mengalami Penurunan sebesar Rp. 138.430.313 atau sebesar 3,25 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena:

1.Menurunnya realisasi belanja Pegawai;
2. Menurunnya realisasi belanja Modal;

3. Menurunnya realisasi belanja barang;

Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	2.558.999.286	3.124.551.401	(565.552.115)	(18,10)
Belanja Barang	1.343.324.935	885.953.133	457.371.802	51,62
Belanja Modal	207.000.000	237.500.000	(30.500.000)	(12,84)
Total Belanja	4.109.324.221	4.248.004.534	(138.680.313)	(3,26)

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai : Rp 2.558.999.286

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Madiun per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 2.558.999.286 dan Rp. 3.124.551.401.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 mengalami penurunan sebesar 18,10 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Berkurangnya jumlah Pegawai pada kantor Pengadilan agama kota Madiun

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	941.573.304	1.080.525.716	(138.952.412)	(12,86)
Beban Pembulatan Gaji PNS	11.638	17.333	(5.695)	(32,86)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	71.415.050	77.226.132	(5.811.082)	(7,52)
Beban Tunj. Anak PNS	24.692.342	27.213.189	(2.520.847)	(9,26)
Beban Tunj. Struktural PNS	28.140.000	23.820.000	4.320.000	18,13
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.174.050.000	1.528.340.000	(354.290.000)	(23,18)
Beban Tunj. PPh PNS	118.799.336	150.474.937	(31.675.601)	(21,05)
Beban Tunj. Beras PNS	51.490.620	57.718.740	(6.228.120)	(10,79)
Beban Uang Makan PNS	146.977.000	175.737.000	(28.760.000)	(16,37)
Beban Tunjangan Umum PNS	1.850.000	5.180.000	(3.330.000)	(64,29)
Total Belanja Brutto	2.558.999.290	3.126.253.047	(567.253.757)	(18,14)
Pengembalian Belanja	0	1.701.650	(1.701.650)	(100,00)
Total Belanja Netto	2.558.999.290	3.124.551.397	(565.552.107)	(18,10)

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Rp 1.343.324.935

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Madiun per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 1.343.324.935 dan Rp. 885.953.133.

Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,62 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Menaiknya realisasi belanja pemeliharaan;

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	608.849.386	442.812.283	233.992.903	0,53
Belanja Barang Non Operasional	46.331.200	22.610.000	23.721.200	1,05
Belanja Jasa	202.766.395	151.772.503	50.993.892	0,34
Belanja Pemeliharaan	380.374.884	200.058.597	180.316.287	0,90
Belanja Perjalanan Dinas	37.047.270	68.699.750	(31.652.480)	(0,46)
Total Belanja Brutto	1.343.324.935	885.953.133	457.371.802	0,34
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	1.343.324.935	885.953.133	457.371.802	0,34

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal :Rp 207.000.000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Madiun per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 207.000.000 dan Rp. 237.000.000.

Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami penurunan sebesar (12,66) persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Menurunnya belanja modal peralatan dan mesin;
2. Menurunnya belanja modal lainnya;

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	207.000.000	237.000.000	(30.000.000)	(12,66)
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	207.000.000	237.000.000	(30.000.000)	(12,66)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	207.000.000	237.000.000	(30.000.000)	(12,66)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar: Rp 2.990.950

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 2.990.950 dan Rp 321.204

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Madiun per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	2.990.950	321.204
Total Aset Lancar	2.990.950	321.204

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2020	31 Desember TA 2019
1.	Uang Muka dari KPPN	0	0
	Jumlah	0	0

I.2. Persediaan

Persediaan: Rp2.990.950

Persediaan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.990.950 dan Rp. 321.204. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember TA 2020 dan 31 Desember 2019

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Barang Konsumsi	2.640.550	219.600
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	350.400	101.600
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0

6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	2.990.950	321.204

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp 14.265.774.898

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 tersaji sebesar Rp. 14.079.845.080 dan Rp. 14.265.774.898. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan
1	Tanah	9.358.647.000	9.358.647.000	0
2	Peralatan dan Mesin	1.951.288.993	1.545.360.381	405.928.612
3	Gedung dan Bangunan	4.941.004.919	4.941.004.919	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	24.000.000	24.000.000	0
5	Aset Tetap Lainnya	89.309.600	89.309.600	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	13.371.328.710	13.308.828.710	405.928.612
	Akumulasi Penyusutan	(2.284.405.432)	(1.692.547.002)	(591.858.430)
	Nilai Buku Aset Tetap	14.079.845.080	14.265.774.898	(185.929.818)

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp 9.358.647.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 9.358.647.000 dan Rp. 9.358.647.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.		KIB	Luas (m^2)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	Tanah	1	313	Pemerintah RI c.q MA RI		Rumah Negara	391.563.000
2.	Tanah	2	742	Pemerintah RI c.q MA RI		Tanah Bangunan Kantor	973.504.000
3.	Tanah	2	3.519	Pemerintah RI c.q MA RI		Tanah Bangunan Kantor	4.096.116.000
4.	Tanah	3	740	Pemerintah RI c.q MA RI		Tanah Bangunan Kantor	896.880.000
5.	Tanah	4	1.256	Pemerintah RI c.q MA RI		Tanah Lapangan Parkir	1.500.292.000
6.	Tanah	5	1.256	Pemerintah RI c.q MA RI		Tanah Lapangan Parkir	1.500.292.000
	Jumlah						9.358.647.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 1.951.288.993

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.951.288.993 dan Rp. 1.545.360.381.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Desember 2019	1.545.360.381
Mutasi Tambah	
Pembelian	413.405.612
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 30 Desember 2020	1.958.765.993
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Desember 2020	(1.573.183.875)

Nilai Buku 30 Juni 2020	385.582.118

Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 0,-. Sedangkan perolehan Peralatan dan Mesin dari pembelian adalah sebesar Rp. 74.500.000,-.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp 4.941.004.919

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.941.004.919 dan Rp. 4.941.004.919

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	4.941.004.919
Mutasi Tambah	
i. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 31 Desember 2020	4.941.004.919
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	697.098.557
Nilai Buku 31 Desember 2020	4.243.906.362

Mutasi Gedung berupa Penambahan dari belanja modal gedung dan bangunan untuk pembangunan pagar samping kanan Kantor Pengadilan Agama Kota Madiun di jalan Ring Road Barat No. 1 Kota Madiun.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp 24.000.000

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 24.000.000 dan Rp. 24.000.000.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	24.000.000
Mutasi Tambah	
ii. Belanja Modal Jaringan	0
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 31 Desember 2020	24.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	21.600.000
Nilai Buku 31 Desember 2020	2.400.000

Saldo tersebut berupa Jaringan Local Area Network pada Pengadilan Agama Kota Madiun senilai Rp. 24.000.000,-.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp 89.309.600

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 89.309.600 dan Rp. 89.309.600.

Mutasi tambah aset tetap lainnya pada Tahun 2020 keseluruhannya berasal dari monografi Rp. 0,-.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	89.309.600
Mutasi Tambah	
iii. Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2020	89.309.600
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0
Nilai Buku 31 Desember 2020	89.309.600

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp [1.309.758.268]

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp(2.284.405.432) dan Rp(1.692.547.002).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.958.765.993	1.573.183.875	385.582.118
2	Gedung dan Bangunan	4.941.004.919	697.098.557	4.243.906.362
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	24.000.000	21.600.000	2.400.000
4	Aset Tetap Lainnya	89.309.600	0	89.309.600
	Jumlah	5.512.973.710	1.309.758.268	4.203.215.442

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya: Rp 12.445.000

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019

masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019
1	Aset tak Berwujud	12.445.000	12.445.000
2	Aset Lain-lain	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	12.445.000	12.445.000
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(12.445.000)	(12.445.000)
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

C.4.1. Aset tak berwujud

Aset tak Berwujud : Rp 12.445.000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 12.445.000 dan Rp. 12.445.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Software Komputer	12.445.000
	Jumlah Total	12.445.000

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Madiun berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.
Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama tahun 2019.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Rp 6.621.685

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019

masing-masing adalah sebesar Rp. 6.521.685 dan Rp. 7.898.891. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp. 6.521.685, sedangkan per 31 Desember TA 2019 tercatat sebesar Rp. 7.898.891.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Madiun per 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Utang Kepada Pihak Ketiga	6.521.685	7.632.224
Pendapatan Diterima Dimuka	0	266.667
Jumlah	6.521.685	7.898.891

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga: Rp 6.521.685

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.521.685 dan Rp. 7.632.224. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN: Rp 0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Cadangan Piutang: Rp

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah masing-masing

14.076.314.345

sebesar Rp 14.076.314.345 dan Rp 14.258.197.211. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2020 terdapat penurunan nilai Ekuitas sebesar Rp. (181.882.866) (1,27%) dari nilai per 31 Desember TA 2019. Jumlah nilai Ekuitas pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 14.076.314.345, sedangkan per 31 Desember TA 2019 tercatat sebesar Rp. 14.258.197.211.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp : Rp 816.000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp23.970.179 dan Rp10.685.370. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
5.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
6.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	4	0,00
7.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	816.000	306.000	37,50
8.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	30	0,00
	Total Pendapatan	816.000	306.004	37,50

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp 2.558.999.290

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 2.558.999.290 dan Rp 3.124.551.397. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2020 dan per 31 Desember TA 2019 (Nilai Bruto)
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	941.573.304	1.080.525.716	138.952.412)	(12,86)
Beban Pembulatan Gaji PNS	11.638	17.333	(5.695)	(32,86)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	71.415.050	77.226.132	(5.811.082)	(7,52)
Beban Tunj. Anak PNS	24.692.342	27.213.189	(2.520.847)	(9,26)
Beban Tunj. Struktural PNS	28.140.000	23.820.000	4.320.000	18,13
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.174.050.000	1.528.340.000	(354.290.000)	(23,18)
Beban Tunj. PPh PNS	118.799.336	150.474.937	(31.675.601)	(21,05)
Beban Tunj. Beras PNS	51.490.620	57.718.740	(6.228.120)	(10,79)
Beban Uang Makan PNS	146.977.000	175.737.000	(28.760.000)	(16,37)
Beban Tunjangan Umum PNS	1.850.000	5.180.000	(3.330.000)	(64,29)
Total Beban Pegawai	2.558.999.290	3.124.551.397	(565.552.107)	(18,10)

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp18.936.500

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 18.936.500 dan Rp26.603.000 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	27.846.350	16.867.500	10.978.850	65,08
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0

Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	27.846.350	16.867.500	10.978.850	65,08

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa : Rp878.461.042

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 878.461.042 dan Rp 594.724.210. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2020 dan per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa	241.495.856	192.066.427	49.429.429	20.468
Beban Jasa Pos dan Giro	5.446.800	6.793.500	(1.346.700)	(247.246)
Beban Jasa Konsultan	0	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	631.518.386	395.864.283	235.654.103	37,31
Total Beban Jasa	878.461.042	594.724.210	283.736.832	32,29

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp 396.157.084

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 396.157.084 dan Rp 208.387.897. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2020 dan per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	254.724.150	114.589.100	140.135.050	122,29
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	29.763.800	14.749.900	15.013.900	101,78
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95.886.934	70.719.597	25.167.337	35,58
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	15.782.200	8.329.300	7.452.900	89,47
Total Beban Pemeliharaan	396.157.084	208.387.897	187.769.187	90,10

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp 37.047.270

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 37.047.270 dan Rp Rp 68.699.750 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2020 dan per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	33.747.270	56.699.750	(22.952.480)	(40,48)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	3.300.000	12.000.000	(8.700.000)	(72,50)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	37.047.270	68.699.750	(31.652.480)	(46,07)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp 0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp 392.929.818

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 392.929.818 dan Rp 344.659.872. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaataset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2020 dan per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan lan Mesin	188.807.048	142.510.786	46.296.262	32,48
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	199.322.770	197.349.086	1.973.684	1,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.800.000	4.800.000	0	0,00
Beban Penyusutan Aset				

Tetap Lainnya				
Jumlah Penyusutan	392.929.818	344.659.872	47.842.414	18,29
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud				
Beban Penyusutan Aset lain-lain				
Jumlah Amortisasi				
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	392.929.818	344.659.872	48.269.946	12,28

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp 129.100

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2020 dan 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				

Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	96.200	144.500	(48.300)	(33,43)
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	129.100	473.800	(344.700)	(72,75)
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	(32.900)	(329.300)	296.400	(90,01)

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2020 dan per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNBP	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 14.258.197.211 dan Rp Rp 12.056.648.275.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp (4.290.901.083) dan Rp (4.349.917.130). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3. 2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0.

E.3. 3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 678.539.000.

E.3. 4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 1.462.173.138 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3. 5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.109.018.217 dan Rp. 4.410.753.928. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(306.004)
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.109.018.221
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	4.109.018.217

E.4. 1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar (Rp 306.004) sedangkan DKEL sebesar Rp Rp. 4.109.018.221

E.4. 2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 , sebesar Rp.0-. dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang tahun 2020 .

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 , adalah Rp 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	
2	ABC	Barang	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2016 disajikan pada lampiran

E.3.Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 dalah masing-masing sebesar Rp 14.076.314.345 dan Rp 14.258.197.211.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual dapat dijabarkan sebagai berikut :

1.Tagihan PLN : Rp 6.157.199

2.Tagihan Telefon : Rp 95.668

4.Tagihan Faksmil : Rp 92.733

5. Tagihan PLN : Rp 176.085

Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Madiun adalah:

1. Mandiri Cabang Madiun A/C 144-00-1199909-8 a.n. BPG: 033 PA KOTA MADIUN (01) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.0.

F.2.3. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perubahan Akun Estimasi Pendapatan yaitu Sewa tanah , Gedung dan Bangunan (423141) menjadi (425131).
2. Perubahan Bendahara Pengeluaran
3. Pergeseran keluaran sama, kegiatan sama dan antar satker antar kanwil Belanja Pegawai dikarenakan Pagu Anggaran Belanja Pegawai TA 2020 tidak mencukupi sehingga terjadi minus.

F.2.4. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Terdapat Ralat SPM no 00031/401488/GUP/3/2020, untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini. ralat SPM dikarenakan Kesalahan Akun pada SPM GUP yang semula akun 521111 menjadi 521114

F.2.5. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU ASET TETAP

Pengadilan Agama Madiun

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020

No.	Aset Tetap	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2020	2020	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2020
A.	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	431.958.263	233.029.651	0	198.928.612	0
2	Alat Kantor	52	140.317.250	103.969.350	16.233.950	0	20.123.950
3	Alat Rumah Tangga	257	481.570.630	313.173.430	54.041.600	0	114.355.600
4	Alat Studio	11	92.258.600	22.854.200	16.493.200	0	52.911.200
5	Alat Komunikasi	2	12.960.000	12.960.000	0	0	0
6	Unit Alat Laboratorium	0	0	0	0	0	0
7	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0	0	0	0	0	0
8	Alat Khusus Kepolisian	0	0	0	0	0	0
9	Komputer Unit	48	564.721.100	353.353.200	74.880.650	0	136.487.250
10	Peralatan Komputer	41	234.923.150	146.051.384	27.167.648	0	61.704.118
11	Peralatan Olah Raga	1	57.000	57.000	0	0	0

B.	Gedung dan Bangunan						
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	3.494.610.000	211.011.809	87.562.618	0	3.196.035.573
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2	901.592.000	251.792.270	100.716.908	0	549.082.822
3.	Tugu / Tanda Batas	3	544.802.919	34.971.708	11.043.244	0	498.787.967
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		24.000.000	16.800.000	4.800.000	0	2.400.000
D.	Aset Tetap Lainnya						
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	-					
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		0	0	0	0	0
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7					
2.	Alat Kantor	5	0	0	0	0	0
3.	Alat Rumah Tangga	5					
4.	Komputer Unit	4					
5.	Peralatan Komputer	4					
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		6.923.770.912	1.700.024.002	392.929.818	198.928.818	4.631.888.480
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		6.923.770.912	1.011.156.252	392.929.818	198.928.818	4.631.888.480

B. Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Agama Madiun

Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
	Jumlah :						